

KONSEP STRATEGIS PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh : Sam J.R.Saroinsong¹

Komisi Pembimbing:
Dr. Ronald Mawuntu, SH, MH
Dr. Merry Kalalo,SH, MH

A. PENDAHULUAN

Tindakan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.² Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah. Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global.

Kejahatan pencucian uang menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir³. Pelaku kejahatan ini menurut David A Chaikin, motivasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah⁴. Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

² Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, halaman 29.

³ R. Bosworth Davies, *Euro-Finance: The Influence of Organized Crime*: Paper on The Eight International Symposium on Economic Crime, Cambridge, England, July 28 Agustust, 1991, halaman 30.

⁴ David A Chaikin, *Money Laundering : An Investigatory Perspective, Criminal Law Review*, Vol 2, No. 3, Spring, 1991, halaman 474.

menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena (*cyber laundering*).

Kemudian pada sekitar Tahun 1930-an Al Capone dan geng mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (*landromat*), untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Oleh karena belum ada ketentuan anti pencucian uang maka pada waktu itu mereka hanya terjerat dengan ketentuan pengelapan pajak (*taxevasion*)⁵.

Sebenarnya disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara Internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1988. Dilihat dari sisi prosesnya menurut Yenti Garnasih⁶ pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*.

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi. Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya.⁷

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis di mana salah satu kendalanya adalah pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah. Pembukaan rahasia bank menjadi elemen penting dalam rangka pemikiran agar Indonesia membuat suatu undang-undang tentang pencucian uang sudah sejak Orde Baru mulai berkuasa.⁸

⁵ Ronald K Nobel and CE Golubic, *A New Anti-Crime Framework for The World: Managing the Objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering*, Int'l. L. & Pol., Vol 30:79, 1997-1998, halaman 79.

⁶ Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang di Indonesia* (suatu Tinjauan Awal). File://L/korup5170.htm. Diakses tanggal 17 September 2009.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank*, bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin 13 Juni 2005

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004. halaman. ix.

Sebelumnya negara-negara lain memandang bahwa Indonesia sebagai tempat tujuan menarik bagi kegiatan pencucian uang, sehingga Indonesia dimasukkan dalam daftar Negara dan wilayah yang tidak mau bekerja sama *Non Cooperative Countries and Teroritities (NCCTs)* oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dari *Financial Action Task Force (FATF)*, karena belum adanya perangkat hukum undang-undang anti pencucian uang dimana *FATF* adalah sebuah lembaga antar pemerintah (*intergovernmental body*) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris pada Juli 1989, yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas praktek pencucian uang di dunia.⁹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keberadaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Perbankan ?
2. Bagaimana strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan suatu pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya¹⁰. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan topik penelitian bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, artikel, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya adalah kamus, kamus hukum dan ensiklopedia hukum¹¹. Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan studi dokumen terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan lainnya dan wawancara dengan beberapa narasumber.

Analisis data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

⁹ Siahaan, NHT, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2002 hlm.111

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cetakan3, Jakarta: UI Press, 1986, hal.43.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normative suatu tinjauan singkat*, cet 4 Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995, hal.23

D. PEMBAHASAN

1. Keberadaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Perbankan

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya.

Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan usaha Bank Umum serta jasa yang dapat diberikannya lebih banyak dibandingkan dengan BPR. Kegiatan usaha BPR hanya menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau penempatan lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain. Di samping itu, secara tegas BPR dilarang : menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing; melakukan penyertaan modal; dan melakukan usaha perasuransian; serta melakukan usaha diluar yang telah ditentukan.

Baik bank umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip bagi hasil (syariah). Hingga saat ini, perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang ditawarkan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dalam hal bank umum dianggap kurang aman, tidak menutup kemungkinan pencuci uang akan memanfaatkan produk BPR. Demikian pula, dalam hal produk perbankan konvensional dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya pada produk perbankan dengan prinsip syariah.

Dengan kata lain, tidak ada satu produkpun baik di bank umum maupun BPR yang luput dari incaran pelaku pencuci uang.

Sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 (UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU. Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan.

2. Strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Semangat menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat merupakan usaha yang patut didukung. Terlebih lagi, ada prinsip dasar yang nyaris hilang dalam kehidupan negara, yakni ambruknya hukum akan memberikan ancaman serius terhadap

hilangnya peradaban manusia. Tidak terkecuali bagi lembaga perbankan yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, dari 2008 sampai Juli 2012, telah menerima 98.529 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Dibandingkan periode 2008 sampai akhir tahun 2011, angka ini meningkat 17,1 persen. Dari jumlah itu, yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank mencapai 53.936 laporan atau 54,7 persen dari total laporan, sedangkan dari PJK non-bank mencapai 45,3 persen yaitu 44.593 laporan dengan jumlah pelapor 210. Dari bank mencakup bank milik negara 18.645 transaksi dan bank swasta 20.392 transaksi, sedangkan laporan transaksi berasal dari 160 PJK Pelapor termasuk bank asing, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembangunan Daerah. Sementara yang termasuk PJK non-bank ini bisa berupa lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan pengiriman uang, dan lainnya. Pada tujuh bulan pertama tahun 2012 PPATK mencatat 14.383 laporan transaksi keuangan mencurigakan di mana DKI Jakarta masih menjadi sumber terlapor terbesar atau 75 persen dari seluruh LTKM. PPATK kini bisa mengakses sistem kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan. PPATK telah menyerahkan 2.046 hasil analisis dari 4.232 LTKM kepada penyidik.¹²

Apabila dihitung sejak dikeluarkannya PBI mengenai *know your customer*, maka penyedia jasa keuangan berbentuk bank telah melaksanakan *know your customer* lebih dari 13 tahun. Apresiasi terhadap PJK Bank khususnya bank umum layak disampaikan karena adanya peningkatan jumlah LTKM yang disampaikan. Namun demikian, efektifitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan khususnya untuk BPR. Dari hasil pemantauan, perbankan belum sepenuhnya memiliki persepsi atau kapabilitas yang sama antara lain karena adanya rasa takut akan kehilangan nasabah apabila *know your customer* diterapkan secara ketat. Di samping itu, terhadap bank umum yang skala usahanya cukup besar, secara teknis dapat menghambat penerapan *know your customer* apabila tidak didukung dengan dana yang memadai untuk membangun sistem informasi. Di sisi lain, kurangnya perhatian atau kesadaran dari nasabah terhadap peraturan *know*

¹²<http://www.antarane.ws.com/berita/327468/98000an-laporan-transaksi-mencurigakan-masuk-ppatk>

your customer juga dapat menghambat penerapan *know your customer*. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank.

Soal rahasia bank ini. Bank Indonesia (BI) berkomentar bahwa ketentuan rahasia bank adalah suatu ketentuan yang sifatnya universal. Artinya, ketentuan kerahasiaan bank juga berlaku di dalam praktek dunia perbankan di seluruh negara. Pihak Bank Indonesia juga mengeluhkan bahwa selama ini banyak pihak yang memandang rahasia bank sebagai sesuatu yang negatif semata. Bank Indonesia menilai mereka sesungguhnya tidak menyadari peran kerahasiaan bank dalam melindungi kepentingan publik. Hal ini tentu tidak terlepas dari telah diakuinya manfaat dan kebaikan dari pengaturan (rahasia bank) yang sedemikian bagi kepentingan publik dan upaya memacu perkembangan ekonomi jangka panjang.

Kerahasiaan perbankan sendiri berasal dari negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem hukum *Common Law*¹³, yang berakar pada putusan hakim. Lewat putusannya yang kemudian menjadi *Leading Case Law, Court of Appeal Inggris* secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier vs. National Provincial and Union Bank of England*, dimana terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain.¹⁴

Namun di dalam perkembangannya, dengan dalih kerahasiaan perbankan, dalam hal ini keadaan keuangan nasabahnya, di beberapa negara telah menjadi tempat bagi penggelapan pajak, penipuan pajak dan *money laundering* (pencucian uang).¹⁵ Sebagaimana telah diketahui bahwa ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan¹⁶. Salah satu kewajiban

¹³ pengertian Sistem Hukum Common Law, lihat Bagir Manan, “*Konsekuensi Yuridis Keputusan Menteri yang Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi*”, Majalah Varia Peradilan No 286 September 2009, hlm.11.

¹⁴ <http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/sejarah-rahasia-bank.html>

¹⁵ www.vivanews.com/indeks/dunia/ekonomidunia/2009, lihat *Politik dan Ekonomi* tanggal 13 Maret 2009.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, *op.cit.* hlm.194.

yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU. Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation* sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang sehingga dibutuhkan suatu pedoman dalam rangka pelaksanaannya.

Menyadari adanya kebutuhan tersebut, Bank Indonesia bersama wakil-wakil dari Bank telah membentuk *task force* untuk menyusun suatu Pedoman Standar Penerapan Program APU dan yang untuk selanjutnya disebut dengan Pedoman Standar. Dalam menyusun Pedoman Standar ini *task force* menggunakan referensi dari peraturan yang dikeluarkan Otoritas Negara lainnya *Australian Transaction and Analysis center (AUSTRAC)*, Bank Negara Malaysia, dan *Monetary Authority of Singapore*. Selain itu juga dengan memperhatikan berbagai masukan yang diberikan oleh wakil-wakil dari Bank dan sumber-sumber lainnya.

Untuk lebih menguatkan upaya perlindungan, Kapolri telah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kapolri No.Pol.: 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam TPPU. Dalam ketentuan ini, antara lain diatur bahwa pemberi Perlindungan Khusus adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pemohon/penerima Perlindungan Khusus : Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa : Pelapor adalah : (a) Reporting Parties/Pihak Pelapor/PJK dan (b) setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya TPPU; saksi adalah orang yg memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara TPPU yg didengar, dilihat dan atau dialami sendiri; dan Keluarga adalah keluarga inti (suami/istri dan anak dari pelapor dan saksi). Sedangkan yang dilindungi adalah : keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental; harta benda; perahasiaan dan penyamaran identitas; dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa.

E. PENUTUP

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan pelaku kejahatan. Modus Pencucian Uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang di perbankan adalah *Smurfing* yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi oleh banyak pelaku, *Structuring* yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil, *U Turn* yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan Transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya, *Cuckoo Smurfing* yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirim dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceed of crime*”

Konsepsi strategis menghindari resiko sekaligus mewujudkan penanganan pencucian uang di Perbankan dan untuk mengisi kekosongan peraturan sebelum UU Pencucian uang disahkan, Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107 tentang Penerapan Prinsip (PBI) ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles/KYC*) yang diberlakukan bagi Bank Umum. Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, ada ketentuan perbankan yang dikecualikan yaitu tentang asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonesia, telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU.

Customer Due Dilligence (CDD) merupakan salah satu *main tool* dalam Program APU. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam hubungan antara nasabah dengan lawan transaksinya (*counter-party*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, “Konsekuensi Yuridis Keputusan Menteri yang Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi”, Majalah Varia Peradilan No 286 September 2009, hlm.11.
- David A Chaikin, Money Laundering : *An Investigatory Perspective*, *Criminal Law Review*, Vol 2, No. 3, Spring, 1991, halaman 474.
- Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, halaman 29.
- R. Bosworth Davies, Euro-Finance: *The Influence of Organized Crime*: Paper on The Eight International Symposium on Economic Crime, Cambridge, England, July 28 Agustust, 1991, halaman 30.
- Ronald K Nobel and CE Golumbic, *A New Anti-Crime Framework for The World: Managing the Objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering*, Int’i. L.& Pol., Vol 30:79, 1997-1998, halaman 79.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank*, bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin 13 Juni 2005
....., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004. halaman. ix.
- Siahaan,NHT, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2002 hlm.111
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cetakan3,Jakarta:UI Press,1986,hal.43.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normative suatu tinjauan singkat*, cet 4 Jakarta:Radja Grafindo Persada, 1995, hal.23
- Yenti Garnasih,*Anti Pencucian Uang di Indonesia*(suatu Tinjauan Awal).File//L/korup5170.htm.Diakses tanggal 17 September 2009.

Internet :

- <http://www.antaranews.com/berita/327468/98000an-laporan-transaksi-mencurigakan-masuk-ppatk>
- <http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/sejarah-rahasia-bank.html>
- www.vivanews.com/indeks/dunia/ekonomidunia/2009, lihat *Politik dan Ekonomi* tanggal 13 Maret 2009.